

PENGUATAN ELECTORAL JUSTICE SYSTEM PADA BAWASLU MENGHADAPI PEMILU SERENTAK 2024

Oleh :

ABDULLAH¹

ABSTRACT

Faced with challenges and the potential for greater vulnerability than previous elections in Indonesia's democratic history, the country is preparing for simultaneous general elections in 2024. To ensure that the 2024 General Election is held with legitimacy and integrity, an accurate, systematic, and comprehensive strategy regarding the electoral justice system is required. As a result, it is deemed necessary to conduct an analysis of the concept of the electoral justice system at the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu), as well as an analysis of strategies for strengthening the electoral justice system in preparation for the 2024 General Election. Preventing violations, supervising the election process, resolving disputes, and prosecuting violators are the primary responsibilities. The General Supervisory Agency (Bawaslu) institution's task is an important part of the electoral justice system, particularly in the effort to hold elections with integrity and justice.

Keywords: electoral justice system, general supervisory agency (Bawaslu), election.

ABSTRAK

Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 dengan tantangan dan potensi kerawan yang lebih tinggi dibandingkan Pemilu sebelumnya dalam sejarah demokrasi Indonesia. Diperlukan suatu strategi yang akurat, sistematis dan komprehensif terkait electoral justice system untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu 2024 terselenggara dengan legitimate dan berintegritas. Maka dipandang perlu untuk melakukan analisis terkait konsep electoral justice system pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan analisis strategi penguatan electoral justice system menghadapi Pemilu Tahun 2024. Bawaslu berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memiliki 4 (empat) tugas utama yaitu pencegahan, pengawasan, penyelesaian sengketa proses Pemilu, Penindakan Pelanggaran. Tugas kelembagaan Bawaslu tersebut menjadi bagian penting dalam electoral justice system khususnya dalam upaya mewujudkan Pemilu berintegritas dan berkeadilan.

Kata Kunci: Electoral Justice System, Bawaslu, Pemilu.

¹ Penulis adalah Ketua Badan Pegawai Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

A. Pendahuluan

Konsekuensi dianutnya paham kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Indonesia,² maka segala praktik bernegara Indonesia wajib didasari nilai-nilai demokratis yang berorientasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam konteks Negara Indonesia, implementasi kedaulatan rakyat diantaranya dilakukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

Dalam tahapan Pemilu, terbuka ruang konsolidasi gagasan dan ide antara rakyat dengan wakil-wakilnya serta para pemimpinya. Kala inilah partisipasi rakyat berada pada posisi sentral sebagai prinsip dasar kedaulatan rakyat. Disamping itu, ditegaskannya dalam konstitusi bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum.³ Maka praktik penyelenggaraan Pemilu dalam rangka menguatkan kehidupan demokrasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan standar Pemilu demokratis dan penegakan regulasi sesuai dengan standar kerangka hukum yang telah ditetapkan akan menghasilkan legitimasi Pemilu itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan Kofi Annan bahwa “*An electoral process with integrity.... Increase the credibility and legitimacy of electoral outcomes*”.⁴ Tanpa adanya integritas demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan

hukum) dalam penyelenggaraan Pemilu tentu hasilnya adalah suatu delegitimasi (ketidakabsahan), yaitu Pemilu penuh dengan kecurangan/pelanggaran (*electoral fraud*), manipulasi suara dalam berbagai bentuknya (*ballot-rigging*), rendahnya partisipasi masyarakat pada saat pemungutan suara. Bahkan tidak menutup kemungkinan, menguatnya sentimen publik, memicu aksi protes, kerusuhan masa, dan kekerasan. Bahkan tidak kalah bahaya, yaitu terjadi kontestasi semu (tampak seperti asli, padahal sama sekali bukan asli).

Pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 telah cukup menjadi pelajaran. Tercatat banyak kendala ditemui; mulai dari kendala regulasi, kewenangan kelembagaan, budaya politik masyarakat, dan hambatan dukungan sarana prasarana.

Menghadapi Pemilu Serentak 2024 yang masih diprediksi dalam situasi pandemi Covid-19 terlebih masih munculnya varian terbaru Delta, dan Omicron. Tentu semakin menambah kompleksitas tantangan penyelenggara Pemilu, khususnya bagi Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu.

Beberapa tantangan krusial dalam penyelenggaraan Pemilu ditengah Pandemi Covid-19 diantaranya; masyarakat yang terdampak secara ekonomi mendorong semakin tingginya sikap permisif terhadap politik uang, sebagaimana data berikut:⁵

² Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

³ *Ibid*, Pasal 1 ayat (3)

⁴ Kofi Annan, *Access to Justice and Electoral Integrity*, Kofi Annan Foundation, 2020, hlm. 105

⁵ Data Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Tabel 1
Rekapitulasi Putusan Pidana Politik Uang di Provinsi Jawa Barat

No	Periode	Jumlah Daerah	Jumlah Kasus
1	Pemilihan Tahun 2018	14 Kab/Kota 1 Prov (Pilgub)	2 Putusan
2	Pemilu 2019	27 Kab/Kota	5 Putusan
3	Pemilihan 2020	8 Kab/Kota	4 Putusan

Pemilu ditengah pandemi Covid-19, tentu menggeser pola pertemuan dan kerumunan masa kampanye yang konvensional ke arah digitalisasi dengan memanfaatkan penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana edukasi politik dan kampanye Pemilu. Tantangannya, metode ini digunakan oleh oknum demagog untuk menyebarkan berita bohong, hasutan, ujaran kebencian berbasis perbedaan SARA yang akibatnya dapat mengancam integrasi berbangsa dan mengganggu stabilitas keamanan negara.

Ditambah kompetisi antar peserta dan antar kandidat lebih ketat dan terpolarisasi, menjadi tantangan tersendiri untuk menjaga netralitas ASN, TNI, Polri dan aparat pemerintah /daerah untuk tidak memanfaatkan program/kegiatan dan anggaran untuk kepentingan pribadi atau golongannya. Disisi lain, tantangan tentang penyediaan logistik, tata kelola administrasi pemilu, kode etik penyelenggara pemilu menjadi fokus dalam pengawasan dan penegakan hukum Pemilu. Menjawab seluruh tantangan Pemilu 2024 di atas, dengan kompleksitas yang lebih meningkat, maka perlu adanya penguatan *electoral justice system* yang dilakukan Bawaslu untuk menjamin Pemilu berintegritas dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep electoral justice pada Badan Pengawas Pemilihan Umum?
2. Bagaimana strategi penguatan electoral justice system menghadapi Pemilu Tahun 2024?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Yaitu mengkaji permasalahan dan peristiwa yang dihadapi dihubungkan dengan konsep-konsep dan doktrin-doktrin dalam pengelolaan/penyelenggaraan pemilu dan hukum pemilu dalam standar internasional Pemilu Demokratis. Pemahaman akan konsep-konsep dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi Penulis dalam membangun suatu argumentasi dalam memecahkan isu yang dihadapi.

PEMBAHASAN

D. Konsep *Electoral Justice System* Pada Badan Pengawas Pemilu

Sistem keadilan pemilu (*electoral justice*) sebagaimana dikonsepsikan *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) ialah serangkaian upaya untuk menegakan hukum Pemilu melalui jaminan setiap tindakan, prosedur atau keputusan yang menyangkut Pemilu dilakukan sesuai dengan kerangka hukum yang mengatur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi permasalahan - konflik / pelanggaran - sengketa pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan, memperbaiki / memulihkan hak, serta memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.⁶

Sistem keadilan pemilu menentukan takaran suatu legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu. Oleh karena itu, desain sistem keadilan pemilu perlu dibangun secara komprehensif dan akurat, dilakukan dengan efektif, menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas penyelenggaraan Pemilu.

Mekanisme sistem keadilan pemilu meliputi tindakan pencegahan maupun penyelesaian masalah/sengketa Pemilu secara formal atau informal. Mekanisme formal dilakukan dengan output hasil yang berjenis korektif (menghasilkan keputusan untuk membatalkan, mengubah, atau mengakui adanya ketidakberesan dalam proses pemilu) dan/atau berjenis penghukuman atau punitif

(menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, baik pidana atau administratif terkait dengan pemilu). Serta mekanisme informal yang dilakukan melalui proses alternatif.⁷

Sistem keadilan pemilu sebagaimana digariskan oleh *International IDEA* tentu merupakan *grand design* secara universal yang perlu diaktualisasikan secara kongkret dalam praktik penyelenggaraan Pemilu di sebuah negara. Pasalnya pendekatan *electoral justice system* akan berlaku secara efektif dalam Pemilu apabila kerangka bangunannya sesuai dengan kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik yang berkembang.

Dalam konteks negara Indonesia, *electoral justice system* relevan apabila dipandang melekat dengan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu memiliki 4 (empat) tugas utama yaitu pencegahan, pengawasan, penyelesaian sengketa proses Pemilu, Penindakan Pelanggaran.⁸ Tugas kelembagaan Bawaslu yang diatur dalam regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam *electoral justice system* khususnya dalam upaya mewujudkan Pemilu berintegritas dan berkeadilan.

Pada perkembangannya dengan mendeteksi berbagai tantangan yang semakin berat dan kompleks dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, diperlukan serangkaian langkah strategis penguatan *electoral justice system* pada Bawaslu. Yaitu dengan menganalisis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukumnya sebagaimana dikonsepsikan oleh Soerjono Soekanto; meliputi faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum; faktor

⁷ *Ibid*, hlm. 6

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*, Pasal 93

sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan.⁹

Korelasi dengan konteks Pemilu Indonesia, maka efektivitas *electoral justice system* tergantung pada dukungan faktor-faktor berikut: *Pertama*, kerangka hukum (substansi). Peraturan perundang-undangan tentang Pemilu (Undang-undang, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, peraturan lainnya) yang komprehensif, memberikan kepastian hukum, terhindar dari norma-norma yang bertentangan dan tumpang-tindih. *Kedua*, Struktur Penyelenggara meliputi Bawaslu, KPU, DKPP, serta institusi penegak hukum lainnya yang berkewenangan dalam penegakan hukum pemilu. Pada faktor struktur; integritas, profesionalisme, keahlian-keterampilan SDM aparatur penyelenggara dalam tata kelola penegakan hukum menjadi kunci utama. *Ketiga*, faktor budaya demokrasi / politik masyarakat meliputi kesadaran masyarakat untuk taat hukum dalam kehidupan demokrasi. *Keempat*, yaitu faktor sarana dan prasarana yang dukungannya meliputi anggaran dan berbagai fasilitas lainnya sangat berpengaruh dalam efektivitas *electoral justice system*.


E. Strategi Penguatan *Electoral Justice System* Menghadapi Pemilu 2024

Pemilu dengan siklus umumnya meliputi tahapan Pra-Pemilu (perencanaan, rekrutmen dan pelatihan

penyelenggara, penyebaran informasi dan pendaftaran peserta), Masa-Pemilu (nominasi, kampanye, pemungutan suara), dan Pasca Pemilu (kajian, evaluasi, reformasi). Ditambah karakter Pemilu dengan kompleksitas tahapan dan tenggat waktu, kompleksitas luasnya geografis Indonesia dan kompleksitas keterlibatan publik. Dalam rangka penguatan *electoral justice system* menghadapi Pemilu 2024, diperlukan langkah strategis Bawaslu.

Langkahnya dilakukan dengan meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu yang inovatif dan komprehensif; meningkatkan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilu yang profesional, akuntabel dan efektif; membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu serta kolaborasi dan konsolidasi antar lembaga untuk mencegah pelanggaran maupun menegakan hukum Pemilu; meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas SDM Pengawas Pemilu melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas, penerapan tata kelola organisasi yang profesional sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih; memperkuat kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu yang proporsional serta sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, efektif, berkelanjutan dan aksesibel. Upaya penguatan tersebut dipetakan sebagaimana skema berikut:

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cetakan 14, 2016, hlm. 8



Bawaslu dengan tugas pencegahannya berdasarkan pemetaan kerawanan Pemilu, harus mencegah berbagai potensi ancaman tersebut terjadi dan mengambil langkah strategis (membuat keputusan/merekomendasikan) sebelumnya sesuai standar manajemen risiko Pemilu. Serta membangun sinergitas kelembagaan dalam upaya pencegahan biaya tinggi dana kampanye, mahar politik, penyalahgunaan program/kewenangan dan politik uang yang bentuknya dilakukan melalui penyeragaman visi integritas demokrasi dan kolaborasi antar lembaga yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mencegah, mengawasi atau melakukan penegakan hukum (diantaranya berkerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lain sebagainya). Dengan demikian, visi penegakan demokrasi sehat akan terlaksana secara komprehensif dan tersistematisasi, tidak berjalan secara sektoral.

Disamping pencegahan secara eksternal sebagaimana diuraikan sebelumnya, upaya pencegahan Bawaslu perlu dilakukan pula secara internal ke tubuh pengawas Pemilu. Dimulai dengan proses rekrutmen pengawas Pemilu diseluruh tingkatan dengan memastikan dilakukan sesuai standar

International Institute for Democracy and Electoral Assistance, terkait prinsip utama *electoral management body* (penyelenggara pemilu) yaitu Independen (bebas dari kepentingan dan tekanan politik mana pun), Imparsialitas (harus menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak mengindikasikan keberpihakan kepada peserta pemilu), Integritas (memiliki kepribadian dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mengendalikan semua proses pemilu sesuai aturan dan norma-norma hukum yang berlaku), Transparansi (terbuka akses informasi mengenai penyelenggaraan pemilu: aspek anggaran, kebijakan, tahapan, proses penegakan hukum), Efisiensi (kehati-hatian dalam membuat perencanaan tepat sasaran, anggaran sesuai kebutuhan yang tepat, bijaksana, dan mengutamakan aspek kualitas), Profesionalisme (ahli-terampil dan menguasai masalah kepemiluan), Mengutamakan pada pelayanan (*service-mindedness*).¹⁰ Setelah sumber daya Pengawas Pemilu berkualitas terpilih perlu dijaga dengan adanya komitmen zona integritas untuk memastikan bahwa pengawas pemilu melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen dan berintegritas terhindar dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

¹⁰ Ramlan Surbakti, Kris Nugroho, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, Kemiteraan Partnership, Jakarta, 2015, Hlm. 1-18.

Berdasarkan data Bawaslu Provinsi Jawa Barat terkait jumlah aduan dugaan pelanggaran kode etik dari unsur pengawas Pemilu di lingkungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021 sebagai berikut:¹¹

Tabel 2
Putusan DKPP terkait Aduan Pelanggaran Kode Etik dengan Teradu dari Unsur Bawaslu di Lingkungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021

No	Keterangan	Tahun				Total
		2018	2019	2020	2021	
1	Putusan	2	4	6	6	18
2	Teradu	6	15	24	25	70
3	Rehabilitasi nama baik	2	5	9	12	28
4	Sanksi peringatan	-	9	11	12	32
5	Sanksi peringatan keras	4	1	4	1	10
6	Pemberhentian dari jabatan ketua	-	-	1	-	1
7	Pemberhentian dari jabatan koordinator	-	-	1	-	1

Adapun prinsip penyelenggaraan pemilu yang dilanggar diantaranya sebagai berikut:¹²

Tabel 3
Rekapitulasi Prinsip Kode Etik Yang Dilanggar Oleh Teradu Dari Unsur Bawaslu Di Lingkungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021

No	Sanksi	Prinsip yang Dilanggar				Total
		Profesional	Akuntabel	Kepastian Hukum	Tertib	
1	Sanksi peringatan	16	-	16	-	32
2	Sanksi peringatan keras	6	-	2	2	10
3	Pemberhentian dari jabatan ketua	-	1	-	-	1
4	Pemberhentian dari jabatan koordinator	-	1	-	-	1
Total		22	2	18	2	44

¹¹ Data Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 s.d. 2021

¹² *Ibid.*

Merujuk pada data pelanggaran kode etik pengawas Pemilu Adhoc dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan Tahun 2020 sebagai berikut:¹³

Tabel 4
Rekapitulasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Adhoc Di Lingkungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

Jabatan	Pemilu 2019	Pemilihan 2020
PANWAS KECAMATAN	22	12
PPK	13	9
PKD	3	3
PPS	8	5
PTPS	2	2
Jumlah	48	31

Data di atas, menunjukkan masih terdapat banyak catatan evaluasi yang menjadi tugas rumah bersama untuk dibenahi. Pentingnya pengawasan sekaligus penguatan sumber daya Pengawas Pemilu menjadi prioritas utama menghadapi Pemilu 2024, karena pengawas pemilu sebagai penyelenggara merupakan etalase demokrasi. Masyarakat menilai baik dan buruknya kualitas demokrasi dilihat dari bagaimana perilaku dan tindakan penyelenggaranya.

Tugas pengawasan Bawaslu perlu dilakukan secara komprehensif, yang artinya bersikap aktif untuk mampu merekam seluruh proses yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu di lapangan tanpa terkecuali. Pada pelaksanaan tugas ini jajaran pengawas Pemilu membutuhkan kemampuan dan keterampilan untuk memotret data dan fakta dilapangan (*finding data and fact*) serta keahlian dalam mengidentifikasi problematika hukum (*legal problem indentification*) untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) secara komprehensif.

Dalam hal terdapat potensi permasalahan atau terjadi dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dilapangan harus sigap mencegah terjadinya pelanggaran. Atau bertindak secara benar dan terukur untuk memulihkan/ memperbaiki/ menyele-saikan problem di lapangan. Ini menegaskan bahwa Bawaslu bukan seperti benda mati dilapangan yang bersembunyi mencari-cari kesalahan yang dalam hal terdapat potensi pelanggaran dibiarkan agar selanjutnya dicatatkan dan dijadikan temuan. Justru Pengawas Pemilu hadir mengawasi segala tahapan dan tata kelola maupun praktik penyelenggaraan Pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Dalam hal terdapat pelanggaran setelah dilakukan pencegahan Pengawas Pemilu, maka sudah seharusnya dijadikan temuan untuk selanjutnya dilakukan proses penegakan hukum pemilu sebagaimana peraturan perundang-undangan mengatur. Dengan dimilikinya kemampuan /keahlian pengawas Pemilu dalam *finding data and fact* dan *legal problem indentification* yang komprehensif pada LHP

¹³ Data Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 s.d. 2020

tentu secara signifikan akan menghindarkan perkara-perkara yang bersumber dari temuan dugaan pelanggaran berhenti dalam proses penindakan pelanggaran. Usaha itu tentu mengharuskan untuk dilaksanakan bersamaan dengan dorongan pengawasan partisipasi publik.

Pengawasan Bawaslu dilakukan pula terhadap internal tubuh Bawaslu. Pengawasan tersebut dilakukan dengan memastikan kinerja pengawas pemilu dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terhindari dari segala praktik penyalahgunaan kewenangan (*abuse*) serta dilakukan serangkaian pembinaan yang berkelanjutan. Hal ini penting adanya untuk membangun citra independensi dan integritas pengawas pemilu yang terhindar dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dibalik layar, sehingga pada akhirnya akan terbangun kepercayaan publik yang berdampak pada legitimasi Pemilu.

Terhadap tugas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, prinsip utama untuk meningkatkan kualitasnya ialah dengan meningkatkan profesionalitas SDM pengawas pemilu terkait pemahaman regulasi, keterampilan dan keahlian terhadap tata cara dan prosedur penindakan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa proses Pemilu. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi pengawas pemilu (meliputi jajaran komisioner dan sekretariat) terkait pelatihan investigasi, pelatihan media-tor, dan pelatihan penyusunan pendapat hukum/legal drafting.

Kompetensi investigasi penting dimiliki oleh seluruh jajaran pengawas Pemilu dalam melakukan penindakan

pelanggaran; khususnya untuk mampu menguasai administrasi klarifikasi, memahami peraturan perundang-undangan terkait dan perkembangan perkara yang ditangani, serta cermat dalam mencatat dan menggali keterangan (fakta dan bukti) sesuai format kebutuhan syarat formil dan syarat materil. Kompetensi mediasi penting dimiliki jajaran pengawas Pemilu dalam melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu khususnya untuk terampil mempetakan dan menganalisis potensi sengketa, menyiapkan dan melaksanakan perundingan (negosiasi) untuk menghasilkan kesepakatan (konsensus) terbaik, serta keterampilan merancang kesepakatan sebagai bentuk pengakhiran sengketa dan mencegah munculnya sengketa baru secara efektif.

Kompetensi melakukan penyusunan pendapat hukum merupakan hal fundamental dalam penyusunan putusan penyelesaian pelanggaran administrasi maupun penyelesaian sengketa proses pemilu. Pengawas Pemilu wajib menguasai dan terampil dalam melakukan analisis (mengaplikasikan norma dengan data, fakta yang ada), menuangkan argumentasi (*legal problem solving*) dengan bahasa hukum yang jelas dan mengambil keputusan (*decision making*) yang memenuhi rasa keadilan Pemilu serta dituangkan dalam dokumen putusan.

Disamping kesiapan SDM pengawas Pemilu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu. Diantaranya kesediaan ruangan sidang yang memadai, perangkat meja dan kursi majelis, pataka menjadi faktor penting yang mempengaruhi kewibawaan dan martabat Bawaslu saat menjadi majelis pemeriksa dalam sidang adjudikasi

penyelesaian pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa.

Ditambah Pandemi Covid-19 yang mendorong proses penegakan hukum ke arah digitalisasi, sehingga perangkat, sistem, jaringan internet perlu tersedia dengan baik menyongsong Pemilu 2024. Problem saat ini, alokasi anggaran belum mengarah pada pengadaan sarana dan prasana secara proporsional sesuai kebutuhan di lapangan. Dampaknya tugas-tugas Pengawas Pemilu menjadi terhambat dan tidak maksimal. Padahal disisi lain, proses penegakan hukum pemilu yang berkejaran waktu menuntut proses penyelesaian / penindakannya dilakukan secara cepat. Perlu langkah strategis untuk mengurai permasalahan tersebut dengan secara sistematis meningkatkan kualitas dan dengan pelatihan dan sekaligus memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana secara memadai sehingga secara simul-

tan akan diperoleh proses penegakan hukum pemilu yang berkualitas dan cepat.

Isu krusial yang masih menjadi problem diantaranya pada dimensi output hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang perlu meninjau kembali efektifitas penjeratan sanksi terhadap pelaku pelanggaran Pemilu. Dengan menggeser paradigma sanksi pidana penjara ke arah sanksi administrasi. Pengutamaan pendekatan sanksi pidana dalam pemilu dipandang kurang efektif dan kurang menjerakan, bahkan cenderung menunjukkan adanya disparitas dalam penjatuhan sanksi. Mengingat Pemilu merupakan kompetisi politik, sanksi administrasi yang dapat berupa pembatalan status kepesertaan pemilu hingga pembatalan status keterpilihan / kemenangan peserta pemilu-lah yang paling ditakuti oleh kontestan dalam pemilu.

Tabel 5

Komparasi Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Jawa Barat¹⁴

Jenis		Pemilu	Pemilihan
Sanksi Teringan	Penjara	12 Bulan	2 Bulan
	Denda	Rp. 4.000.000	Rp. 1.000.000
Keterangan Perkara		Kades Menguntungkan/ Merugikan salah satu peserta	Kampanye di Tempat Ibadah
Sanksi Terberat	Penjara	24 Bulan	Rp. 20.000.000
	Denda	36 Bulan	Rp. 200.000.000
Keterangan Perkara		Politik Uang	Politik Uang

¹⁴ Data Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan pada tahun yang sama di 2024, namun konstruksi desain sistem penegakan hukum pemilu dan pemilihan terdapat perbedaan yang saat ini masih sangat rumit, berlapis-lapis dan terkesan saling mengunci sehingga sering menghasilkan kemacetan pada setiap proses/ tahapannya. Terdapat banyak pintu birokrasi penegakan hukum dalam proses pemilu maupun pemilihan. Diantaranya pelanggaran administrasi Pemilu output produk yang diterbitkan Bawaslu

merupakan putusan, sehingga KPU berkewajiban untuk melaksanakannya. Berbeda dengan Pemilihan, dimana output produk yang diterbitkan Bawaslu atas penyelesaian pelanggaran administrasi berupa rekomendasi, sehingga daripadanya KPU melakukan pemeriksaan / penelitian kembali (double check) sebagai bentuk tindak lanjut KPU atas pelanggaran administrasi Pemilihan yang direkomendasikan Bawaslu pada tataran praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan hukum.

Tabel 6
Komparasi Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pemilihan di Bawaslu

Jenis	Dasar	Mekanisme PP Bawaslu	Output Hasil PP Bawaslu	Tindak Lanjut
PEMILU	UU 7/2017	memeriksa, mengkaji, dan memutus	Putusan	Mengikat dan wajib dilaksanakan oleh KPU
PEMILIHAN	UU 10/2016	Menerima dan menindaklanjuti atau mengkaji	Rekomendasi	KPU menindaklanjuti rekomendasi dengan dapat mengkaji ulang

Kedudukan KPU, Bawaslu dan DKPP merupakan satu kesatuan penyelenggara Pemilu. Posisi setara menunjukkan implementasi prinsip keseimbangan antar penyelenggara pemilu. Penegakan kesetaraan ini ditunjukkan untuk mencegah adanya pertentangan atau tumpang tindih kekuasaan yang dijalankan badan-badan penyelenggara pemilu.¹⁵ Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu dan juga menye-

lesaikan masalah-masalah hukum Pemilu yang terjadi.¹⁶ Meskipun output hasil penanganan pelanggaran administrasi pemilihan di Bawaslu berbentuk rekomendasi bukan putusan. Rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran administrasi Pemilihan merupakan usul atau saran perbaikan yang menganjurkan, membenarkan atau menguatkan yang sekaligus mengikat secara moral dan hukum (*morally and legal binding*).

¹⁵ Topo Santoso, dkk, *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Jakarta, Perludem, 2006, hlm. 13

¹⁶ Saldi Isra, Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis; Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2019, Hlm. 217

Maka demi prinsip keseimbangan antar penyelenggara dan mencegah adanya tumpang tindih kekuasaan yang dijalankan, sejatinya KPU wajib melaksanakan substansi-subtansi yang direkomendasikan Bawaslu sehingga efektifitas hukum pemilihan dapat terwujud. Atau bahkan menghadapi Pemilu kedepan, perlu adanya harmonisasi norma dengan memberikan kewenangan penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan kepada Bawaslu sebagaimana proses / hukum acara penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu di Bawaslu.¹⁷

Isu lainnya yaitu, sistem penegakan hukum Pemilu yang berlapis, diantaranya penanganan tindak pidana Pemilu dilakukan dalam Sentra Gakkumdu yang terlibat didalamnya Kepolisian dan Kejaksaan. Penegakan netralitas ASN berkaitan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), terkait pemberitaan/pers berhubungan dengan Dewan Pers, bahkan tantangan pemilu ke depan yaitu adanya pelanggaran Pemilu berbasis daring yang dilakukan melalui media sosial-sehingga tidak menutup kemungkinan perlu adanya kerjasama dengan institusi yang memiliki kapabilitas dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (cyber) dan lain sebagainya. Dengan keterbatasan kerangka regulasi yang ada, maka skema penguatan electoral justice system perlu

melakukan kerjasama harmonis antar lembaga sehingga tercipta kesepahaman dan cara tindak yang sama menghadapi pelanggaran Pemilu, sehingga proses penyelesaian pelanggaran hukum Pemilu dapat diakhiri dengan cepat, terintegrasi dan efektif. Terhindar dari praktik tumpang-tindih kebijakan antar lembaga.

F. Penutup

Bawaslu dengan 4 (empat) tugas utamanya yaitu pencegahan, pengawasan, penyelesaian sengketa proses Pemilu, Penindakan Pelanggaran menjadi bagian penting dalam electoral justice system khususnya dalam upaya mewujudkan Pemilu berintegritas dan berkeadilan.

Strategi penguatan electoral justice system menghadapi Pemilu Tahun 2024 dilakukan dengan memastikan sistem keadilan pemilu perlu dibangun secara komprehensif dan akurat, dilakukan dengan efektif, menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas penyelenggaraan Pemilu. Khususnya dalam tubuh bawaslu dengan melakukan pembenahan dan penguatan dalam pencegahan, pengawasan, penyelesaian sengketa proses Pemilu, Penindakan Pelanggaran.

¹⁷ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, *Penangan Pelanggaran Pemilu: Seri Demokrasi Elektoral Buku 15*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011, Hlm. 19

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku, Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

International IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Acuan International IDEA*, Swedia.

Kofi Annan, *Access to Justice and Electoral Integrity*, Kofi Annan Foundation, 2020.

Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, *Penangan Pelanggaran Pemilu: Seri Demokrasi Elektoral Buku 15, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta, 2011.

Ramlan Surbakti, Kris Nugroho, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, Kemiteraan Partnership, Jakarta, 2015.

Saldi Isra, Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis; Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2019.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cetakan 14, 2016.

Topo Santoso, dkk, *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Jakarta, Perludem, 2006.

Sumber Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sumber Data

Data Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 s.d. 2021

Data Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 s.d. 2020